



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI LINGKUNGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Peningkatan Prestasi Kerja dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kota Bandung (Berita Daerah kota Bandung Tahun 2024 Nomor 10);
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan;
7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
8. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
9. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
10. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
11. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kota Bandung atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kota Bandung atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek pajak dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeteroran.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bandung.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya atas pemungutan pajak daerah yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
16. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemberian Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Pasal 3

- (1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan kepada PNS di Bapenda.
- (2) Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait pemungutan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 - 1) Makanan dan/atau Minuman;
 - 2) Tenaga Listrik;
 - 3) Jasa Perhotelan;
 - 4) Jasa Parkir; dan
 - 5) Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Opsen PKB; dan
 - g. Opsen BNKB.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada Bapenda, meliputi:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - d. Bidang Pendapatan Asli Daerah 1;
 - e. Bidang Pendapatan Asli Daerah 2;
 - f. Bidang Pengendalian;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 4

- (1) Besaran Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya apabila mencapai target kinerja tertentu yang dimulai sejak tahun anggaran 2025.
- (2) Target kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercapainya target realisasi penerimaan Pajak Daerah yang ditentukan pada setiap triwulannya.
- (3) Dalam hal target kinerja tertentu suatu triwulan tidak tercapai, Insentif Pemungutan Pajak Daerah untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal target kinerja tertentu pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 5

Target kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan target penerimaan per jenis pajak sebagaimana ditetapkan pada Penjabaran APBD Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

- (1) Apabila pada akhir triwulan I target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercapai, Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan pada awal triwulan II.
- (2) Apabila pada akhir triwulan I target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak tercapai, Insentif Pemungutan Pajak Daerah tidak dapat diberikan pada awal triwulan II.
- (3) Apabila target kinerja sampai dengan akhir triwulan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercapai, Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan pada triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
- (4) Apabila target kinerja sampai dengan akhir triwulan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak tercapai, Insentif Pemungutan Pajak Daerah untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan II.
- (5) Apabila target kinerja sampai dengan akhir triwulan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak tercapai, Insentif Pemungutan Pajak Daerah untuk triwulan III belum dibayarkan pada awal triwulan IV.
- (6) Apabila target kinerja sampai dengan akhir triwulan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercapai, Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan pada awal triwulan IV.
- (7) Apabila target kinerja sampai dengan akhir triwulan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercapai, Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.

- (8) Apabila target kinerja sampai dengan akhir triwulan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak tercapai tetapi lebih dari target kinerja sampai dengan triwulan III, Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (9) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (10) Apabila target kinerja sampai dengan akhir triwulan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercapai, Insentif Pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga

Sumber Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 7

Insentif Pemungutan Pajak Daerah bersumber dari pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Besaran Anggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Pasal 8

- (1) Besarnya Anggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan maksimal sebesar 5% (lima persen), dari rencana penerimaan Pajak Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran Anggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

- (2) Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memperhitungkan besaran TPP kondisi kerja yang telah diterima.

Pasal 10

Penerima dan besaran pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Bapenda sebagai instansi pelaksana pemungut pajak daerah menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Bapenda.

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, namun pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Ketentuan mengenai pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 458 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 23), sepanjang mengatur mengenai pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 April 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 April 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
ttd.
ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002